



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
NOMOR 223/PID/2020/PT SMR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Simson Als Sonsali Anak dari Sali;
2. Tempat lahir : Lidung Kemenci (Kabupaten Malinau);
3. Umur/Tanggal lahir : 55 tahun / 7 Oktober 1964;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lidung Kemenci, RT.002, Kecamatan Mentarang, Kabupaten Malinau;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Januari 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/04/I/2020/Resnarkoba, tanggal 25 Januari 2020:

Terdakwa ditahan dengan jenis Penahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2020 sampai dengan tanggal 14 Februari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 15 Februari 2020 sampai dengan tanggal 25 Maret 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 24 April 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 25 April 2020 sampai dengan tanggal 24 Mei 2020;
5. Penuntut sejak tanggal 18 Mei 2020 sampai dengan tanggal 6 Juni 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2020 sampai dengan tanggal 2 Juli 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 3 Juli 2020 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020;
8. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 28 Juli 2020 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2020;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2020;

Terdakwa dalam perkara banding didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Sepiner Roben, S.H., Advokat Pusat Konsultasi Bantuan Hukum Universitas Borneo – Tarakan, yang berkantor di Jalan Jenderal Sudirman No. 76 (belakang Gedung Gadis), Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pen.Pid.Sus/2020/PN Mln tanggal 9 Juni 2020;

Halaman 1 dari 14 hal Put. No. 223/PID/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca,

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 223/PID/2020/PT SMR tanggal 13 Agustus 2020 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat banding;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 223/PID/2020/PT SMR. tanggal 13 Agustus 2020 tentang hari sidang;
3. Berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan serta dan salinan Putusan Pengadilan Negeri Malinau Nomor 31/Pid.Sus/2020/PN Mln atas nama Terdakwa Simson Als Sonsali Anak dari Sali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum, Nomor PDM-28/MAL/Enz.2/05/2020 tertanggal 18 Mei 2020 Terdakwa diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum, dengan Surat Dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa SIMSON Als SONSALI Anak dari SALI pada hari Jum'at tanggal 24 Januari 2020 sekitar jam 16.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2020 atau setidaknya pada tahun 2020 bertempat di Desa Malinau Hulu Rt.012 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Malinau, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (Lima) Gram, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Januari sekira jam 03.00 wita Saksi KEWIN dan Saksi ANDI SULFIKAR yang mana keduanya merupakan Anggota Reserse Narkoba Polres Malinau mendapatkan sebuah informasi yang bersumber dari masyarakat mengenai adanya peredaran gelap narkotika di sekitar Desa Lidung Kemenci, sehingga Saksi KEWIN dan Saksi ANDI SULFIKAR pun segera melakukan penyelidikan dengan metode observasi. Dan hasil informasi yang Saksi dapatkan adalah bahwa Terdakwa SIMSON Als SONSALI Anak dari SALI berada dirumahnya yang diduga menyimpan dan memiliki narkotika jenis sabu, lalu sekira pukul 04.30 WITA dirumah Terdakwa di Desa Lidung Kemenci Rt.002 Kec. Mentarang Kab. Malinau Saksi KEWIN dan Saksi ANDI SULFIKAR menangkap Terdakwa SIMSON Als SONSALI dan pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa juga dilakukan proses pengeledahan terhadap Rumah Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi Umum JHONWARI Anak dari MARKUS yang merupakan Ketua Rt.002 Desa Lidung Kemenci Kec. Mentarang Kab. Malinau dan Saksi yang bernama YOAB LUNGKANG, dari hasil pengeledahan terhadap rumah terdakwa tersebut ditemukan barang bukti diantaranya adalah: 2 (dua) poket / bungkus berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis

Halaman 2 dari 14 hal Put. No. 223/PID/2020/PT SMR



sabu dengan jumlah berat bruto 6,23 gr (enam koma dua tiga gram); 1 (satu) unit handphone Merk VIVO 1812 warna merah No imei 1 : 867858047518314 dan no imei 2 : 867858047518306 beserta sim card no 0813 5082 9970; 1 (satu) buah guci besar warna kuning; 1 (satu) buah timbangan elektronik warna putih; 1 (satu) buah dompet warna hitam; 2 (dua) buah korek apai gas; 3 (tiga) buah potongan sedotan; 1 (satu) buah tas plastik hitam; 1 (satu) buah gunting, setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa tersebut maka Terdakwa dan barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Kantor Polres Malinau.

Bahwa awal mula Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 sekira pukul 16.00 WITA Terdakwa dihubungi oleh Saksi ALFIUS Als BOY dengan mengatakan "dimana om" lalu Terdakwa menjawab "dirumah" kemudian Saksi ALFIUS Als BOY berkata "turun dulu om" kepada Terdakwa, lalu Terdakwa bertanya "Saya turun kerumahkah?" lalu Saksi ALFIUS Als BOY menjawab "Ya", setelah Terdakwa dihubungi oleh Saksi ALFIUS Als BOY tersebut Terdakwa lalu bergegas untuk pergi ke rumah Saksi ALFIUS Als BOY yang beralamat di Desa Malinau Hulu Rt.012 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau, setiba Terdakwa di rumah Saksi ALFIUS Als BOY sekira pukul 16.30 WITA Terdakwa melihat Saksi ABDUL MAJID sedang duduk di teras rumah, kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah tersebut, dan pada saat didalam rumah tersebut Terdakwa bertemu dengan Saksi ALFIUS Als BOY dan 3 (tiga) orang temanya yang oleh Terdakwa tidak kenal namanya, lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi ALFIUS Als BOY dengan mengatakan "mana barangnya" kemudian Saksi ALFIUS Als BOY menjawab "ini" (sambil menunjukkan 1 (satu) pocket/bungkus narkotika berjenis sabu) lalu Terdakwa mengatakan "kita bungkuskah?" lalu dijawab oleh Saksi ALFIUS Als BOY "kita bungkuslah".

Bahwa kemudian setelah itu Terdakwa masuk ke dalam kamar bersama Saksi ALFIUS Als BOY untuk membungkus dan menimbang kembali Narkotika jenis sabu tersebut dengan ukuran berat masing-masing 5 gr (lima gram), setelah selesai membungkus menjadi 6 (enam) bungkus/poket dengan berat masing-masing 5 gr (lima gram) kemudian Terdakwa membeli sebanyak 2 (dua) bungkus/poket Narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing 5 gr (lima gram) dengan harga keseluruhan sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), akan tetapi Terdakwa baru membayar uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi ALFIUS Als BOY dan rencananya sisa kekurangan pembayarannya akan dibayarkan setelah Narkotika jenis sabu tersebut laku dijual oleh Terdakwa. Setelah itu kemudian Terdakwa dan Saksi ALFIUS Als BOY keluar dari kamar dan ikut mengkonsumsi Narkotika jenis sabu bersama dengan ke 3 (tiga) orang teman Saksi ALFIUS Als BOY yang Terdakwa tidak kenal namanya tersebut.

Bahwa setelah Terdakwa selesai mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu di rumah Saksi ALFIUS Als BOY terdakwa pulang kerumahnya yang berada di Desa Lidung Kemenci Rt.002 Kec. Mentarang Kab. Malinau sekitar pukul 17.30 WITA dengan membawa 2 (dua) bungkus/poket berisi Narkotika jenis sabu dengan berat masing-

Halaman 3 dari 14 hal Put. No. 223/PID/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing 5 gr (lima gram) dan sebuah timbangan berwarna elektronik berwarna putih, sesampainya di rumah Terdakwa langsung menyimpan 2 (dua) bungkus/poket berisi Narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing 5 gr (lima gram) ke dalam sebuah dompet berwarna hitam lalu Terdakwa simpan dompet warna tersebut di dalam sebuah Guci yang berada di dalam kamar Terdakwa dan sebuah timbangan berwarna elektronik berwarna putih disimpan Terdakwa di almari yang berada di ruangan dapur rumah Terdakwa.

Bahwa Terdakwa bukanlah seorang ilmuwan atau petugas kesehatan yang mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I.

Bahwa berdasarkan Berita acara Hasil Penimbangan Barang Bukti No 030/11139.00/2020 tanggal 27 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT. PEGADAIAN, AHMAD. dengan hasil penimbangan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus berisi Narkotika jenis sabu memiliki berat 6,23 (enam koma dua tiga) Gram Beserta Plastik Pembungkusnya dan telah dilakukan penyisihan barang bukti berdasarkan surat perintah penyisihan barang bukti nomor: SP.Sisih/03//2020/Resnarkoba tanggal 25 Januari 2020 sebanyak 0,17 (nol koma satu tujuh) gram bruto untuk keperluan pemeriksaan laboratoris kemudian sisa 6,06 (nol koma nol enam) gram bruto.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1059/NNF/2020 tanggal 30 Januari 2020 diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

Nomor barang bukti	Hasil pemeriksaan	
	Uji pendahuluan	Uji konfirmasi
1806/2020/NNF	(+)positif narkotika	(+)positif metamfetamina

terhadap barang bukti Nomor 1806/2020/NNF berupa serbuk kristal mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) No. urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa SIMSON Als SONSALI Anak dari SALI pada hari Jum'at tanggal 24 Januari 2020 sekitar jam 16.30 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2020 atau setidak-tidaknya pada tahun 2020 bertempat di Desa Malinau Hulu Rt.012 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Malinau, dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 14 hal Put. No. 223/PID/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Januari sekira jam 03.00 wita Saksi KEWIN dan Saksi ANDI SULFIKAR yang mana keduanya merupakan Anggota Reserse Narkoba Polres Malinau mendapatkan sebuah informasi yang bersumber dari masyarakat mengenai adanya peredaran gelap narkoba di sekitar Desa Lidung Kemenci, sehingga Saksi KEWIN dan Saksi ANDI SULFIKAR pun segera melakukan penyelidikan dengan metode observasi. Dan hasil informasi yang Saksi dapatkan adalah bahwa Terdakwa SIMSON Als SONSALI Anak dari SALI berada dirumahnya yang diduga menyimpan dan memiliki narkoba jenis sabu, lalu sekira pukul 04.30 WITA dirumah Terdakwa di Desa Lidung Kemenci Rt.002 Kec. Mentarang Kab. Malinau Saksi KEWIN dan Saksi ANDI SULFIKAR menangkap Terdakwa SIMSON Als SONSALI dan pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa juga dilakukan proses penggeledahan terhadap Rumah Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi Umum JHONWARI Anak dari MARKUS yang merupakan Ketua Rt.002 Desa Lidung Kemenci Kec. Mentarang Kab. Malinau dan Saksi yang bernama YOAB LUNGKANG, dari hasil penggeledahan terhadap rumah terdakwa tersebut ditemukan barang bukti diantaranya adalah: 2 (dua) poket / bungkus berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkoba jenis sabu dengan jumlah berat bruto 6,23 gr (enam koma dua tiga gram); 1 (satu) unit handphone Merk VIVO 1812 warna merah No imei 1 : 867858047518314 dan no imei 2 : 867858047518306 beserta sim card no 0813 5082 9970; 1 (satu) buah guci besar warna kuning; 1 (satu) buah timbangan elektronik warna putih; 1 (satu) buah dompet warna hitam; 2 (dua) buah korek apai gas; 3 (tiga) buah potongan sedotan; 1 (satu) buah tas plastik hitam; 1 (satu) buah gunting, setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa tersebut maka Terdakwa dan barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Kantor Polres Malinau.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 sekira pukul 16.00 WITA Terdakwa dihubungi oleh Saksi ALFIUS Als BOY dengan mengatakan "dimana om" lalu Terdakwa menjawab "dirumah" kemudian Saksi ALFIUS Als BOY berkata "turun dulu om" kepada Terdakwa, lalu Terdakwa bertanya "Saya turun kerumahkah?" lalu Saksi ALFIUS Als BOY menjawab "Ya", setelah Terdakwa dihubungi oleh Saksi ALFIUS Als BOY tersebut Terdakwa lalu bergegas untuk pergi ke rumah Saksi ALFIUS Als BOY yang beralamat di Desa Malinau Hulu Rt.012 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau, setiba Terdakwa di rumah Saksi ALFIUS Als BOY sekira pukul 16.30 WITA Terdakwa melihat Saksi ABDUL MAJID sedang duduk di teras rumah, kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah tersebut, dan pada saat didalam rumah tersebut Terdakwa bertemu dengan Saksi ALFIUS Als BOY dan 3 (tiga) orang temanya yang oleh Terdakwa tidak kenal namanya, lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi ALFIUS Als BOY dengan mengatakan "mana barangnya" kemudian Saksi ALFIUS Als BOY menjawab "ini" (sambil menunjukkan 1 (satu) pocket/bungkus narkoba berjenis sabu) lalu Terdakwa mengatakan "kita bungkuslah?" lalu dijawab oleh Saksi ALFIUS Als BOY "kita bungkuslah".

Halaman 5 dari 14 hal Put. No. 223/PID/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian setelah itu Terdakwa masuk ke dalam kamar bersama Saksi ALFIUS Als BOY untuk membungkus dan menimbang kembali Narkotika jenis sabu tersebut dengan ukuran berat masing-masing 5 gr (lima gram), setelah selesai membungkus menjadi 6 (enam) bungkus/poket dengan berat masing-masing 5 gr (lima gram) kemudian Terdakwa membeli sebanyak 2(dua) bungkus/poket Narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing 5 gr (lima gram) dengan harga keseluruhan sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), akan tetapi Terdakwa baru membayar uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi ALFIUS Als BOY dan rencananya sisa kekurangan pembayarannya akan dibayarkan setelah Narkotika jenis sabu tersebut laku dijual oleh Terdakwa. Setelah itu kemudian Terdakwa dan Saksi ALFIUS Als BOY keluar dari kamar dan ikut mengkonsumsi Narkotika jenis sabu bersama dengan ke 3 (tiga) orang teman Saksi ALFIUS Als BOY yang Terdakwa tidak kenal namanya tersebut.

Bahwa setelah Terdakwa selesai mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu di rumah Saksi ALFIUS Als BOY terdakwa pulang kerumahnya yang berada di Desa Lidung Kemenci Rt.002 Kec. Mentarang Kab. Malinau sekitar pukul 17.30 WITA dengan membawa 2 (dua) bungkus/poket berisi Narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing 5 gr (lima gram) dan sebuah timbangan berwarna elektronik berwarna putih, sesampainya di rumah Terdakwa langsung menyimpan 2 (dua) bungkus/poket berisi Narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing 5 gr (lima gram) ke dalam sebuah dompet berwarna hitam lalu Terdakwa simpan dompet warna tersebut di dalam sebuah Guci yang berada di dalam kamar Terdakwa dan sebuah timbangan berwarna elektronik berwarna putih disimpan Terdakwa di almari yang berada di ruangan dapur rumah Terdakwa.

Bahwa berdasarkan Berita acara Hasil Penimbangan Barang Bukti No 030/11139.00/2020 tanggal 27 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT. PEGADAIAN, AHMAD. dengan hasil penimbangan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus berisi Narkotika jenis sabu memiliki berat 6,23 (enam koma dua tiga) Gram Beserta Plastik Pembungkusnya dan telah dilakukan penyisihan barang bukti berdasarkan surat perintah penyisihan barang bukti nomor: SP.Sisih/03/I/2020/Resnarkoba tanggal 25 Januari 2020 sebanyak 0,17 (nol koma satu tujuh) gram bruto untuk keperluan pemeriksaan laboratoris kemudian sisa 6,06 (nol koma nol enam) gram bruto.

Bahwa Terdakwa bukanlah seorang ilmuwan atau petugas kesehatan yang mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1059/NNF/2020 tanggal 30 Januari 2020 diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

Nomor barang bukti	Hasil pemeriksaan	
	Uji pendahuluan	Uji konfirmasi
1806/2020/NNF	(+)positif narkotika	(+)positif metamfetamina

Halaman 6 dari 14 hal Put. No. 223/PID/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap barang bukti Nomor 1806/2020/NNF berupa serbuk kristal mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) No. urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor. Reg. Perkara : PDM- 28/MAL/Enz.2/05/2020, tertanggal 2 Juli 2020, yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa SIMSON Als SONSALI Anak dari SALI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Membeli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SIMSON Als SONSALI Anak dari SALI dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Tahun denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara dikurangkan dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) poket / bungkus berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan jumlah berat bruto 6,23 gr (enam koma dua tiga gram);
 - 1 (satu) unit handphone Merk VIVO 1812 warna merah No imei 1 : 867858047518314 dan no imei 2 : 867858047518306 beserta sim card no 0813 5082 9970;
 - 1 (satu) bauh guci besar warna kuning;
 - 1 (satu) bauh timbangan elektronik warna putih;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam;
 - 2 (dua) buah korek apai gas;
 - 3 (tiga) buah potongan sedotan;
 - 1 (satu) buah tas plastik hitam;
 - 1 (satu) buah gunting;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);
5. Biaya Perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembelaan (pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Memohon keringanan hukuman karena alasan terdakwa mengakui perbuatannya;

Halaman 7 dari 14 hal Put. No. 223/PID/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa terlibat kasus ini karena untuk meningkatkan stamina dalam melakukan pekerjaan;
3. Terdakwa sangat menyesali perbuatannya, terdakwa juga berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas Pleidoi Penasihat Hukum Terdakwa Penuntut Umum mengajukan Repliknya yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan pidananya dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan dupliknya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan (pledoi) nya;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Malinau telah menjatuhkan putusan Nomor 31/Pid.Sus/2020/PN Mln tanggal 23 Juli 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa Simson Als Sonsali Anak dari Sali tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Simson Als Sonsali Anak dari Sali oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 2 (dua) poket / bungkus berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan jumlah berat bruto 6,23 (enam koma duapuluh tiga) gram;
 - 1 (satu) unit handphone Merk VIVO 1812 warna merah No imei 1 : 867858047518314 dan no imei 2 : 867858047518306 beserta sim card no 0813 5082 9970;
 - 1 (satu) bauh guci besar warna kuning;
 - 1 (satu) bauh timbangan elektronik warna putih;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam;
 - 2 (dua) buah korek apai gas;
 - 3 (tiga) buah potongan sedotan;
 - 1 (satu) buah tas plastik hitam;
 - 1 (satu) buah gunting.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera

Halaman 8 dari 14 hal Put. No. 223/PID/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Malinau masing-masing pada tanggal 28 Juli 2020, dimana permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Malinau kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 29 Juli 2020;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 4 Agustus 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malinau tanggal 4 Agustus 2020, dan memori banding mana telah pula diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Malinau kepada Penuntut Umum tanggal 5 Agustus 2020;

Membaca relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara yang di buat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Malinau, yang menyatakan bahwa telah memberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 5 Agustus 2020 untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari terhitung setelah menerima pemberitahuan ini, sebelum berkas di kirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut pada tanggal 28 Juli 2020 telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan menurut Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Judex factie tingkat pertama keliru dalam menerapkan hukum;

- Bahwa dalam putusannya No. 31 / Pid.Sus/2020/Pn Mln telah menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram namun faktanya hukum pada waktu pengangkapan dan pengeledahan oleh pihak kepolisian saksi Andi Sulfikar Bin Andi Salahuddin dan saksi kewin bin hasan yang merupakan anggota kepolisian dari polres malinau tanggal 25 Janurai 2020 telah mengamankan terdakwa yang telah diduga menyimpan dan memiliki narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) poket yang disimpan oleh terdakwa didalam guci besar milik terdakwa, bahwa terdakwa memperoleh 2 (dua) poket narkotika jenis sabu tersebut dari sdr.Alfius dengan berat 6,23 gram namun 2 (dua) poket narkotika jenis sabu yang diperoleh oleh terdakwa dari sdr.Alfius dan rencana terdakwa gunakan bersama dengan teman-teman terdakwa dikebun terdakwa, bahwa dari hasil pemeriksaan Urine terdakwa positif , bahwa terdakwa tidak pernah membeli narkotika sebanyak 6,23 gram sebagaimana dalam isi putusan namun narkotika jenis sabu tersebut adalah milik sdr. Alfius yang diserahkan sdr. Alfius kepada terdakwa sedangkan uang atau dana yang telah diterima oleh Abdul Makid sebesar 500 (lima ratus ribu rupiah) tersebut bukan merupakan

Halaman 9 dari 14 hal Put. No. 223/PID/2020/PT SMR



uang pembelian narotika sebagaimana yang dimaksud dalam isi putusan dan keterangan ini bersesuaian dengan keterangan saksi alfius , namun dana/uang tersebut merupakan permintaan dari saksi sdr. Alfius untuk membantu saksi Abdul Majid Bin Abdul Gani yang rencana akan pulang kembali ke tanjung selor.

- Bahwa majelis hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan kembali maksud dari Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang seharusnya dapat diterapkan kepada terdakwa, bahwa sebagaimana dalam fakta hukum dalam persidangan tersebut terdakwa pada waktu diamankan dan dilakukan pengeledahan oleh pihak kepolisian dan dihubungkan dengan keterangan saksi Andi Sulfikar Bin Andi Salahuddin dan saksi kwin bin hasan dirumah milik terdakwa diamankan 2 (dua) poket narkotika jenis sabu yang beratnya 6,23 gram didalam guci milik terdakwa dari fakata persidangan tersebut harunya unsur pasal 112 ayat (2) termasuk dalam unsur kepemilikan atau menguasai narkotika golongan 1 bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram namun dalam pertimbangannya majelis hakim tidak menguraikan pasal tersebut.
- 2. Bahwa Judex factie tingkat pertama salah dalam menyimpulkan fakta hukum sebagaimana dalam isi putusan halaman 21 sampai dengan halaman 23 yang seharusnya fakta hukumnya sebagai berikut :
 - Bahwa terdakwa ditangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian tanggal 25 Januari 2020 di rumah milik terdakwa di lidung kemenci karena diduga telah menyimpan dan miliki narkotika jenis sabu
 - Bahwa dari hasil pengeledahan dalam rumah milik terdakwa ditemukan 2 (dua) poket nakotika jenis sabu yang disimpan dalam guci milik terdakwa.
 - Bahwa naroktika yang diperoleh terdakwa merupakan milik sdr. Alfius yang diterima pada tanggal 24 Januari 2020 sebanyak 2 (dua) poket/bungkus.
 - Bahwa terdakwa tidak pernah memesan narkotika kepada sdr. Alfius.
 - Bahwa 2 (dua) poket narkotika yang diterima oleh terdakwa merupakan pemberian dari sdr alfius kepada terdakwa
 - Bahwa pada waktu terdakwa sedang berada dirumah terdakwa ditelpon oleh sdr. Alfius untuk datang kerumah nya yang sebelumnya terdakwa tidak mengetahui ketahui maksud dari sdr. Alfius untuk datang kerumahnya
 - Bahwa sesampainya di rumah milik sdr.alfius terdakwa langsung diajak oleh sdr. Alfius untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu dan sdr alfius memberikan 2 (dua) poket narkotika jenis sabu tersebut, setelah itu terdakwa lalu pulang kembali kerumahnya yang berada di desa lidung kemenci.
 - Bahwa maksud tujuan terdakawa menguasai 2 (dua) poket nakotika jenis sabu tersebut adalah untuk dipakai sendiri maupun bersama-sama dengan teman-teman para tukang pikul dikebun



3. Bahwa Judex factie tingkat pertama tidak adil dalam menerapkan hukuman kepada
kepada terdakwa;

- Bahwa majelis hakim dalam menjatuhkan putusan kepada terdakwa tidak adil karena barang bukti yang dikuasai oleh terdakwa hanya 6,23 gram bahwa terdakwa tidak pernah membeli namun dihukum oleh pengadilan tingkat pertama dengan pidana penjara selama 10 Tahun, sementara dalam putusannya nomor: 30/Pid.Sus/2020/PN Mln atas nama terdakwa abdul majid bin ambdul gani yang mana peran terdakwa tersebut yang mengantar pesanan narkoba jenis sabu tersebut milik Sdr. Alfius dengan berat 40 (empat puluh) gram tersebut hanya di vonis oleh majelis hakim 6 tahun penjara sedangkan dalam putusannya lainnya nomor : 29 /Pid.sus/2020/PN Mln atas nama terdakwa Alfius, SE. Als Boy anak dari Yakub yang menguasai dan menerima 40 (empat puluh) Gram dari terdakwa abdul majid bin ambdul gani yang di vonis oleh majelis hakim dengan hukum 8 tahun penjara. Sehingga menurut terdakwa hukum tersebut tidak adil bagi terdakwa karena terdakwa hanyalah sebagai korban penyalah guna narkoba dan terdakwa tidak pernah terlibat dalam jaringan narkoba maupun sebagai narapidana lainnya.

Bahwa dalam hal ini kami memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur berkenan menerima, memeriksa dan mempertimbangkan kembali Permohonan Banding yang kami ajukan ini.

Berdasarkan uraian hukum tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati kami memohon kiranya yang mulia Mahkamah Agung RI.Cq. Majelis Hakim Agung yang mulia yang memberikan dan mngadili perkara a quo berkenan mengambil keputusan yang didasarkan pada pertimbangan hukum dalam hati nurani, dengan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima permohonan Permohonan Banding untuk seluruhnya .
 2. Mengabulkan seluruh alasan-alasan hukum pemohon
 3. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Malinau dalam Perkara Pidana No. 31 / Pid.Sus/2020/Pn Mln Tertanggal 23 Juli 2020 ;
 4. Menyatakan Terdakwa terdakwa SIMSON Als SONSALI Anak Dari SALI terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindakan pidana " tanpa hak atau melawan hukum, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan 1 bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram sebagaimana yang diatur dan diancam dalam pidana pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
 5. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara
- Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Malinau 31/Pid.Sus/2020/PN Mln tanggal 23 Juli

Halaman 11 dari 14 hal Put. No. 223/PID/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 dihubungkan dengan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa SIMSON Als SONSALI Anak Dari SALI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram akan tetapi Majelis tingkat banding tidak menyetujui penjatuhan pidana kepada Terdakwa selama 10 (sepuluh) tahun berdasar pertimbangan sebagai berikut :
 - Bahwa untuk menjatuhkan suatu pidana haruslah dilakukan secara proporsional antara perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan akibat-akibatnya supaya mendapatkan putusan yang benar yang berintikan keadilan;
 - Bahwa sebagaimana dalam memori banding dari Penasihat hukum terdakwa yang menyampaikan bahwa tindak pidana Narkotika yang melibatkan SIMSON Als SONSALI Anak Dari SALI sebagai terdakwa tidak terjadi sebagai perbuatan pidana tunggal berdiri sendiri akan tetapi melibatkan terdakwa-terdakwa lain dan merupakan rangkaian perbuatan pidana yang diajukan ke persidangan secara splitsing yaitu terdakwa Abdul Majid bin Abdul gani dengan register perkara Nomor: 30/Pid.Sus/2020/PN Mln yang berperan mengantarkan pesanan narkotika jenis sabu tersebut milik Sdr. Alfius dengan berat 40 (empat puluh) gram yang divonis oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Malinau dengan pidana penjara selama 6 tahun penjara melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang- undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika demikian juga dengan terdakwa Alfius, SE. Als Boy anak dari Yakub yang menguasai dan menerima 40 (empat puluh) Gram dari terdakwa abdul majid bin ambdul yang divonis juga oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Malinau dengan pidana penjara 8 tahun penjara dalam putusan nomor : 29 /Pid.sus/2020/PN Mln ;
 - Bahwa berdasarkan penelusuran Majelis tingkat banding dari SIPP Pengadilan Negeri Malinau apa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum terdakwa tentang adanya pidana kepada Abdul Majid bin Abdul Gani kepada Alfius, SE. Als Boy anak dari Yakub **adalah suatu fakta yang menjadi pengetahuan hakim** (Vide SPP Pengadilan Negeri Malinau perkara No.30/Pid.Sus/2020/PN Mln dan No.29 /Pid.Sus/2020/PN Mln)

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas menurut Majelis tingkat banding pidana kepada terdakwa selama 10 (sepuluh) tahun penjara merupakan pidana yang tidak proporsional dan menimbulkan Disparitas pidana serta tidak berkeadilan oleh karenanya berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat cukup beralasan untuk mengubah

Halaman 12 dari 14 hal Put. No. 223/PID/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Negeri Malinau Nomor 31/Pid.Sus/2020/PN Mln tanggal 23 Juli 2020 sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa SIMSON Als SONSALI Anak Dari SALI yang selengkapnya tercantum dalam diktum putusan ini

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hal-hal memberatkan dan meringankan maupun status barang bukti Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Demikian juga karena tidak ada alasan yang urgen untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Mengingat, Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Malinau, tanggal 23 Juli 2020, Nomor 31/Pid.Sus/2020/PN Mln sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga selengkapnya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa Simson Als Sonsali Anak dari Sali terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Simson Als Sonsali Anak dari Sali oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (Enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 2 (dua) poket / bungkus berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan jumlah berat bruto 6,23 (enam koma duapuluh tiga) gram;

Halaman 13 dari 14 hal Put. No. 223/PID/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone Merk VIVO 1812 warna merah No imei 1 : 867858047518314 dan no imei 2 : 867858047518306 beserta sim card no 0813 5082 9970;
- 1 (satu) bauh guci besar warna kuning;
- 1 (satu) bauh timbangan elektronik warna putih;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 2 (dua) buah korek apai gas;
- 3 (tiga) buah potongan sedotan;
- 1 (satu) buah tas plastik hitam;
- 1 (satu) buah gunting.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari Senin tanggal 7 September 2020 oleh kami M. NAJIB SHOLEH, S.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda selaku Ketua Majelis, SOESILO ATMOKO, S.H., M.H. dan RIYADI SUNINDYO FLORENTINUS, S.H. masing-masing selaku Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 223/PID/2020/PT.SMR tanggal 13 Agustus 2020 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 14 September 2020 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Para Hakim anggota, dan dibantu oleh ZAIDAR ROHAINI, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

SOESILO ATMOKO, S.H.,M.H.

M. NAJIB SHOLEH, S.H.

RIYADI SUNINDYO FLORENTINUS, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ZAIDAR ROHAINI, S.H.

Halaman 14 dari 14 hal Put. No. 223/PID/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)